



## **ETIKA KEADILAN UPAH: KRITIK SOSIAL ULANGAN 24:14-15 DAN RELEVANSINYA BAGI MORALITAS KRISTEN MASA KINI**

Santi Yohanis

Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Bagian Timur, Makassar

**Email Correspondence:** [santywaangsir@gmail.com](mailto:santywaangsir@gmail.com)

***Abstract:** This article presents an in-depth study of the Ethics of Just Wages as a crucial social critique relevant to contemporary Christian Morality. Driven by the pervasive issues of wage inequality, exploitation, and economic disparities that undermine worker dignity, the research posits that the biblical command found in Deuteronomy 24:14-15 is an urgent theological mandate, not merely social advice. The research method employed is qualitative library research, focusing on historical-grammatical exegesis of Deuteronomy 24:14-15 to ascertain its original meaning, followed by hermeneutical analysis for normative relevance. The Results and Discussion demonstrate that the absolute prohibition against oppression ('āšaq) and the obligation to pay wages promptly manifest the principle of Human Dignity (Imago Dei). This principle requires every follower of Christ to practice a just wage as tangible evidence of faith obedience. It is concluded that commitment to wage justice, which aligns with the advocacy positions of PGI, is an unavoidable prerequisite for developing a Christian Morality that is both prophetic and deeply integrated with social justice.*

***Keywords:** Wage Justice; Deuteronomy 24:14-15; Social Criticism; Christian Morality*

**Abstrak:** Ar Artikel ini menyajikan kajian mendalam mengenai Etika Keadilan Upah sebagai kritik sosial mendasar yang relevan bagi Moralitas Kristen masa kini. Dilatarbelakangi oleh meluasnya isu ketidakadilan upah, praktik eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi yang merusak martabat kaum pekerja, penelitian ini berargumen bahwa perintah Alkitab dalam Ulangan 24:14-15 adalah mandat teologis yang mendesak, bukan sekadar anjuran sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan fokus pada eksegesis historis-gramatikal teks Ulangan 24:14-15 untuk menentukan makna aslinya, diikuti oleh analisis hermeneutik untuk menarik relevansi normatif. Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa larangan mutlak untuk menindas ('āšaq) dan kewajiban membayar upah tepat waktu adalah manifestasi prinsip Martabat Manusia (Imago Dei). Prinsip ini menuntut setiap pengikut Kristus untuk mempraktikkan upah yang layak (just wage) sebagai bukti ketaatan iman. Disimpulkan bahwa komitmen terhadap keadilan upah, yang sejalan dengan posisi advokasi PGI, adalah prasyarat yang tidak dapat dihindari bagi terbentuknya Moralitas Kristen yang berintegritas, profetik, dan mampu menantang ketidakadilan struktural.

**Kata Kunci:** Keadilan Upah; Ulangan 24:14-15; Kritik Sosial; Moralitas Kristen

## **PENDAHULUAN**

Isu mengenai keadilan ekonomi telah menjadi medan pertempuran moral yang tak terhindarkan dalam diskursus teologi dan etika sosial kontemporer. Di tengah gelombang globalisasi dan sistem ekonomi yang didominasi oleh semangat akumulasi modal, praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan upah dan eksploitasi kaum pekerja rentan terus-menerus terjadi, memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Fenomena ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan krisis etika yang mendalam, menantang komunitas iman untuk merefleksikan kembali komitmen mereka terhadap ajaran Alkitab.<sup>1</sup> Apabila etika Kristen benar-benar berakar pada kasih dan keadilan, maka ia harus mampu berfungsi sebagai kritik sosial yang tajam terhadap sistem yang secara inheren menghasilkan penindasan, menjadikan pertanyaan tentang upah yang adil sebagai isu teologis yang tak terhindarkan.

Saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali moralitas Kristen di tengah sistem ekonomi yang seringkali mengabaikan martabat pekerja demi keuntungan. Banyak individu dan institusi yang mengklaim nilai-nilai Kristen justru terlibat dalam praktik bisnis yang secara moral meragukan, seperti menunda atau mengurangi upah pekerja, bahkan menolak menyediakan kondisi kerja yang manusiawi, yang secara efektif merupakan bentuk penindasan tersembunyi.<sup>2</sup> Kesenjangan antara klaim etis dan praktik nyata ini menuntut adanya kritik sosial yang kokoh, bukan hanya dari sudut pandang kemanusiaan, tetapi secara eksplisit dari otoritas Alkitab. Jika Gereja ingin mempertahankan integritas moral dan relevansinya, ia harus berani menantang praktik-praktik eksploitatif yang merusak hak dan martabat kaum pekerja, menjadikannya isu sentral dalam praktik keimanan.<sup>3</sup>

Dalam konteks pencarian fondasi etika yang kuat, tulisan ini berfokus pada Ulangan 24:14-15 sebagai titik tolak. Ayat ini menyediakan mandat etis yang sangat spesifik dan kuat, melarang keras umat Israel untuk menindas “orang upahan yang miskin dan tak berdaya” dan menuntut pembayaran upah dilakukan tepat waktu, sebelum matahari terbenam. Teks ini memberikan landasan teologis yang menegaskan bahwa keterlambatan atau penolakan upah adalah bentuk kekerasan dan perampasan hak asasi, karena upah harian merupakan sumber kehidupan satu-satunya bagi pekerja miskin. Ayat ini bukan sekadar aturan hukum

---

<sup>1</sup> Yahya Wijaya, *Kesalehan Pasar: Kajian Teologis Terhadap Isu-Isu Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2010), 22-30.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Alvary Exan Rerung, *Beriman Secara Otentik: Menyatakan Kasih Allah Dalam Peziarahan Sehari-Hari* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 165.

administratif kuno, melainkan cerminan dari hati Allah yang berpihak pada kaum tertindas, menetapkan prinsip keadilan yang harus mengikat seluruh komunitas.<sup>4</sup>

Berdasarkan mandat yang ditemukan dalam Ulangan 24:14-15, tesis utama artikel ini adalah bahwa teks tersebut berfungsi sebagai fondasi teologis yang kritis dan relevan untuk mereformulasi Etika Keadilan Upah dalam konteks modern. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks Ulangan ini, menafsirkan tuntutan historisnya ke dalam prinsip normatif yang dapat diterapkan sebagai kritik sosial terhadap praktik ketenagakerjaan saat ini. Reformulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen terhadap upah yang adil merupakan kewajiban teologis yang tidak dapat dinegosiasikan bagi moralitas Kristen masa kini, menantang gagasan bahwa etika hanya berurusan dengan urusan pribadi spiritual, dan bukan dengan struktur ekonomi.<sup>5</sup>

Larangan yang bersifat mutlak dalam Ulangan 24:14-15 untuk menindas (*'āšaq*) dan kewajiban membayar upah tepat waktu pada intinya adalah manifestasi dari prinsip Martabat Manusia (*Imago Dei*), menegaskan bahwa setiap pekerja adalah subjek yang berharga, bukan objek komoditas. Prinsip ini menuntut agar moralitas Kristen menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia di atas keuntungan modal. Selain itu, teks ini menetapkan konsekuensi teologis yang serius: penindasan terhadap pekerja akan memicu seruan mereka kepada TUHAN, dan hal itu akan dianggap sebagai dosa (*hēt'*) yang menuntut pertanggungjawaban langsung kepada Allah. Dengan demikian, keadilan upah beralih dari isu kontraktual semata menjadi norma moralitas wajib yang menentukan integritas spiritual dan etis komunitas iman dalam menghadapi ketidakadilan struktural kontemporer.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, artikel ini akan mengikuti alur yang terstruktur. Bagian pertama akan menyajikan tinjauan literatur kritis mengenai konsep eksploitasi dan keadilan upah dalam tradisi biblikal dan teologis. Bagian selanjutnya akan memuat analisis yang mendalam mengenai Ulangan 24:14-15, membahas konteks historis dan makna teologisnya. Akhirnya, artikel akan menguraikan implikasi teologis dari mandat ini, merumuskan bagaimana prinsip Etika Keadilan Upah yang berakar pada Ulangan 24:14-15 dapat menjadi kerangka kerja yang operasional untuk melakukan kritik sosial terhadap ketidakadilan ekonomi dan membentuk moralitas Kristen masa kini yang lebih bertanggung jawab dan profetik.

---

<sup>4</sup> Thomas R. Schreiner, *A Biblical Theology: Teologi Alkitab Perjanjian Lama & Perjanjian Baru* (Yogyakarta: ANDI, 2022).

<sup>5</sup> David Pawson, *Membuka Isi Alkitab Perjanjian Lama: Kilas Pandang Unik Seluruh Alkitab* (Jakarta: Immanuel, 2017), 235-240.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*)<sup>6</sup> dan analisis teologis-etis sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur primer (teks Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Ulangan 24:14-15) dan literatur sekunder (buku teks teologi, jurnal akademik) yang relevan dengan keadilan upah, eksploitasi, dan teologi ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis historis-gramatikal terhadap Ulangan 24:14-15 untuk menentukan makna aslinya dalam konteks Perjanjian Lama, diikuti oleh analisis hermeneutik untuk mengevaluasi relevansi normatif prinsip tersebut. Umumnya, metode analisis historis-gramatikal terdiri dari analisis latar belakang teks, analisis kesusastraan, analisis konteks (konteks dekat dan jauh), serta analisis tata bahasa dan makna kata.<sup>7</sup> Namun, dalam tulisan ini penulis hanya akan fokus dalam memberikan pemahaman secara deskriptif tentang sejarah, tata bahasa dan makna kata. Jadi, penulis tidak sepenuhnya memakai langkah-langkah yang ada dalam metode analisis historis gramatikal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pandangan PGI tentang Keadilan bagi Kaum Pekerja***

Pandangan PGI mengenai keadilan bagi kaum pekerja berakar kuat pada mandat teologis bahwa Allah adalah Hakim yang membela kaum tertindas, serta pada konsep martabat manusia (*imago Dei*) yang tidak boleh direndahkan.<sup>8</sup> PGI menegaskan bahwa pekerjaan bukanlah sekadar cara untuk mencari nafkah, melainkan wahana bagi manusia untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan dan pengembangan diri yang berbudaya, sehingga harus dilakukan dalam kondisi yang menghormati harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, Gereja harus menolak segala bentuk sistem atau praktik ekonomi yang memperlakukan pekerja hanya sebagai faktor produksi atau komoditas yang dapat dieksploitasi demi keuntungan modal semata. Prinsip fundamental ini menuntut bahwa setiap pekerja, tanpa memandang jenis

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Panduan Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2018), 5-6.

<sup>7</sup> Alvary Exan Rerung, "Konsep Penebusan Kristus Dalam Kolose 2:14 Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Jemaat Sion Lestari," *Bonafide: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46558/bonafide.v3i2.86>. Lihat juga Stefani Pangalinan and Elsa Novitra Ginting, "Kekudusan Hidup Pemuda: Kajian Hermeneutik Tentang Kekudusan Dalam 1 Korintus Dan Implikasinya Bagi Identitas Pemuda Gereja," in *Merajut Konteks Dan Teks: Spirit Berteologi Dengan Pendekatan Biblis Kontekstual*, ed. Alvary Exan Rerung et al. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2024).

<sup>8</sup> Meyrlin Saefatu, "Gambar Allah Yang Ternoda: Menggugat Human Trafficking Dengan Dasar Teologi Imago Dei Dalam Perspektif Perjanjian Baru," *Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 1 (2025): 105–118, <https://doi.org/10.53827/lz.v8i1.9>.

pekerjaan, status, atau latar belakang, berhak atas perlakuan yang adil—termasuk lingkungan kerja yang aman, perlindungan hukum yang memadai, serta kebebasan berserikat.<sup>9</sup>

PGI secara konsisten menuntut implementasi Keadilan Upah (*Just Wage*), yang didefinisikan bukan hanya sebagai upah minimum sesuai regulasi pemerintah, melainkan sebagai *upah yang layak (living wage)*, yang benar-benar mampu menopang kehidupan pekerja dan keluarganya secara manusiawi. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab moral yang besar pada pengusaha dan pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga pekerja dapat hidup sejahtera dan berkontribusi secara optimal. Dalam konteks Indonesia, PGI seringkali menyuarakan kritik profetik terhadap praktik-praktik eksploitatif, seperti penggunaan kontrak kerja yang rentan (seperti *outsourcing* yang berlebihan), penundaan pembayaran upah, atau upah yang tidak sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan hidup. PGI memandang bahwa kegagalan untuk menyediakan upah yang adil dan perlindungan yang memadai adalah pelanggaran terhadap hukum kasih dan bertentangan dengan semangat keadilan Alkitab.<sup>10</sup>

Sebagai organisasi gerejawi oikumenis, PGI tidak hanya berhenti pada pernyataan teologis, tetapi juga mendorong aksi nyata melalui advokasi dan solidaritas. PGI mendorong gereja-gereja anggotanya untuk membangun kesadaran di antara umat, khususnya para pengusaha Kristen, mengenai etika bisnis yang berlandaskan kasih dan keadilan, serta mendukung serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, PGI berperan aktif dalam menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, serikat buruh, dan bahkan pemerintah untuk mereformasi kebijakan ketenagakerjaan agar lebih pro-rakyat. PGI meyakini bahwa keadilan sosial adalah bagian integral dari misi gereja (*Missio Dei*), yang menuntut gereja untuk secara aktif terlibat dalam upaya pemulihan, penegakan keadilan, dan pembelaan terhadap kaum pekerja yang terpinggirkan, mencerminkan pemenuhan panggilan untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pandangan PGI mengenai keadilan upah tidak dapat dipisahkan dari peran profetik gereja dalam masyarakat. PGI secara teologis menegaskan bahwa perjuangan untuk *Just Wage* yang didasarkan pada martabat *Imago Dei* adalah ekspresi ketaatan iman yang nyata, menolak pemisahan antara urusan spiritual dan urusan ekonomi-sosial. Komitmen ini menempatkan gereja dan umat Kristen dalam posisi untuk secara aktif menantang

---

<sup>9</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, “Pokok-Pokok Panggilan Dan Tugas Bersama Gereja-Gereja Di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024,” in *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019* (Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan BPK Gunung Mulia, 2010).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

ketidakadilan struktural dan memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi mencerminkan prinsip kasih dan keadilan Alkitab. Melalui advokasi, solidaritas, dan dorongan untuk etika bisnis berbasis kasih, PGI memosisikan keadilan sosial sebagai bagian integral dari *Missio Dei*, memastikan bahwa gereja menjadi tanda-tanda Kerajaan Allah yang menghadirkan pemulihan dan keadilan bagi kaum pekerja yang terpinggirkan.

Dukungan PGI terhadap Keadilan Upah ini selaras secara sempurna dengan seluruh kesaksian Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, yang secara konsisten mengutuk eksploitasi dan menuntut perlakuan adil terhadap pekerja. Selain Ulangan 24:14-15 yang menjadi fokus utama kajian ini, perhatian terhadap pekerja miskin juga sangat menonjol dalam kitab-kitab para Nabi. Misalnya, Nabi Maleakhi (Mal. 3:5) secara tegas menyebutkan bahwa Allah akan menjadi saksi yang cepat melawan mereka yang menipu orang upahan, menjanda, dan yatim piatu, menunjukkan bahwa penindasan ekonomi adalah dosa yang mengundang penghakiman ilahi.<sup>12</sup> Senada dengan itu, Nabi Yeremia (Yer. 22:13) menyampaikan kecaman langsung kepada raja yang membangun istananya di atas ketidakadilan, “celakalah orang yang mendirikan istananya tanpa keadilan, dan kamar-kamarnya tanpa kebenaran; yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya.” Ayat-ayat ini memberikan landasan profetik yang kuat, menegaskan bahwa keadilan sosial bukanlah opsional, melainkan tuntutan sentral dari hukum ilahi, memperkuat posisi PGI sebagai suara kenabian di tengah konteks sosial-ekonomi.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, prinsip ini mencapai puncaknya dalam Perjanjian Baru. Meskipun Yesus Kristus tidak secara langsung mengomentari struktur upah harian seperti dalam Ulangan, inti ajaran-Nya tentang Kasih dan Kerajaan Allah selalu berpihak pada kaum miskin dan yang terpinggirkan, yang dalam konteks ekonomi modern sebagian besar adalah kaum pekerja bergaji rendah. Rasul Yakobus (Yak. 5:4)<sup>14</sup> memberikan salah satu teguran paling keras di seluruh Alkitab terhadap para majikan yang curang: “Sesungguhnya telah kami dengar jeritan upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan seruan mereka yang telah menuai telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam.” Teguran ini jelas-jelas menggemakan mandat Ulangan 24:14-15 dan menunjukkan kontinuitas teologis bahwa penahanan upah adalah dosa yang menjerit ke Surga. Dengan demikian, pandangan PGI yang mendorong gereja untuk beradvokasi bagi *living wage* dan menolak eksploitasi adalah

---

<sup>12</sup> Donal Guthrie et al., *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2 Ayub-Maleakhi* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1985), 752.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Eka Darmaputera, *Iman Dalam Perbuatan: Pemahaman Surat Yakobus Tentang Menghayati Keselamatan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021).

perwujudan praktis dari ajaran para Nabi dan para Rasul, yang menjamin bahwa keadilan bagi pekerja adalah warisan teologis yang sah dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, posisi PGI berfungsi sebagai jembatan hermeneutika yang efektif, menghubungkan teks kuno Ulangan 24:14-15 dengan realitas ketenagakerjaan kontemporer di Indonesia. Dengan menggunakan konsep *Imago Dei* sebagai dasar teologis, PGI berhasil mentransformasikan perintah hukum Alkitab menjadi Etika Keadilan Upah yang relevan dan operasional, menuntut agar prinsip *Just Wage* diimplementasikan secara komprehensif, bukan sekadar dipatuhi secara minimal. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen PGI terhadap keadilan upah bukanlah respons insidental terhadap isu sosial, melainkan bagian integral dari pemahaman gerejawi mereka tentang Misi Allah (*Missio Dei*), yang menuntut perwujudan Kerajaan Allah di dunia ini, dimulai dari perlakuan adil terhadap setiap manusia yang bekerja.

### ***Analisis Konteks Ulangan 24:14-15***

Ulangan 24:14-15 terletak dalam kerangka hukum Taurat yang tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga secara fundamental membentuk etika sosial Israel. Ayat ini berfungsi sebagai mandat hukum ilahi yang menyeimbangkan relasi kuasa ekonomi. Secara hukum, perintah ini secara spesifik menargetkan perlindungan terhadap “orang upahan yang miskin dan tak berdaya.” Kelompok ini, yang sering kali mencakup orang asing (*ger*), yatim, dan janda, adalah lapisan masyarakat yang paling rentan dan tidak memiliki jaminan aset (tanah atau harta). Dengan demikian, hukum ini menggarisbawahi bahwa pembangunan masyarakat yang saleh harus didasarkan pada keadilan distributif, di mana kepentingan dan martabat kaum lemah harus dilindungi dari potensi eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan ekonomi. Hukum ini secara efektif memposisikan Allah sebagai penuntut keadilan, menjadikan pelanggaran hak pekerja sebagai isu teologis yang serius.<sup>15</sup>

Kekuatan mendesak dari hukum ini hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi pada masa Israel kuno. Banyak pekerja harian hidup dengan sistem pembayaran *per hari*, di mana upah yang mereka terima pada sore hari adalah satu-satunya sumber daya untuk membeli makanan bagi keluarga mereka pada malam itu. Perintah “ia harus kau berikan upahnya pada hari itu juga sebelum matahari terbenam” bukan sekadar tenggat waktu administratif, melainkan sebuah persyaratan kelangsungan hidup yang krusial. Dalam konteks ini, penundaan upah, bahkan selama satu malam, dapat berarti kelaparan dan

---

<sup>15</sup> Markus Witte Jan Christian Gertz, Angelika Berlejung, Konrad Schmid, *Purwa Pustaka: Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dan Deutrokanonika*, ed. Robert Setio dan Atdi Susanto (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

penderitaan langsung. Oleh karena itu, hukum ini secara sosial mengonfirmasi bahwa menahan upah seorang pekerja miskin sama dengan merampas hak hidupnya, menekankan bahwa martabat manusia harus dihargai dan dipertahankan melalui keadilan ekonomi yang segera dan konkret.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, konteks Ulangan 24:14-15 memberikan sebuah kritik profetik abadi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hukum ini secara eksplisit mengakui adanya ketidakseimbangan kuasa antara pengusaha dan pekerja, dan menetapkan batasan moral terhadap perilaku ekonomi. Dengan menuntut ketaatan yang mutlak, teks ini mendorong masyarakat Israel kuno untuk berbeda dari praktik eksploitasi yang umum di wilayah Timur Dekat. Ketika prinsip ini dibawa ke dalam diskusi moralitas Kristen masa kini, ia menuntut umat beriman untuk menilai sistem ekonomi bukan berdasarkan efisiensi atau legalitas semata, melainkan berdasarkan dampaknya terhadap kaum yang paling rentan<sup>17</sup>. Keadilan upah, yang berakar pada hukum kuno ini, menjadi tolok ukur fundamental untuk menunjukkan integritas spiritual dan etis gereja dalam menghadapi isu-isu ketidakadilan upah kontemporer.

Lebih jauh, penutup ayat, “supaya jangan ia berseru kepada TUHAN mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu,” berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum teologis yang ampuh dalam masyarakat perjanjian. Ayat ini menggeser penegakan hukum dari otoritas manusia (pengadilan atau raja) ke tangan Allah sendiri. Seruan pekerja miskin secara langsung memicu respons dan penghakiman ilahi. Konsekuensi teologis yang sangat nyata ini menegaskan bahwa keadilan upah bukanlah isu sipil atau sosial-ekonomi semata, melainkan isu spiritual fundamental yang menentukan hubungan seseorang dengan Sang Pencipta. Hal ini menjadi landasan kuat mengapa pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, dalam konteks Ulangan, secara langsung dipandang sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah.<sup>18</sup>

Konteks Ulangan juga harus dilihat dari sudut pandang Teologi Perjanjian yang lebih luas. Perintah Ulangan 24:14-15 bukan hanya sebuah peraturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu cara bagi Israel untuk “mengingat” pengalaman mereka sendiri sebagai budak di Mesir. Ayat Ulangan 24:18 secara eksplisit mengingatkan, “Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.” Pengalaman pembebasan (*Exodus*) menjadi dasar normatif bagi etika sosial Israel. Karena Allah telah membebaskan

---

<sup>16</sup> Robert G. Bratcher and Howard A. Hatton, *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Ulangan* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2020).

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Donald Guthrie et al., *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, 1991).

mereka dari penindasan ekonomi (perbudakan) dan sosial (ketiadaan hak), Israel kini diwajibkan untuk tidak menindas orang lain, khususnya yang paling rentan, termasuk pekerja upahan. Oleh karena itu, ketaatan pada keadilan upah tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup pekerja, tetapi juga berfungsi sebagai tanda pengakuan Israel terhadap kasih karunia Allah yang telah membebaskan mereka.<sup>19</sup>

### ***Analisis Tata Bahasa dan Makna Kata***

Hal pertama yang bisa diperhatikan adalah dengan mengidentifikasi subjek hukum: “Janganlah engkau menindas orang upahan (*šākīr*) yang miskin (*‘ānī*) dan tak berdaya (*‘ebyōn*) dari antara saudara-saudaramu atau dari antara orang-orang asing (*gēr*) yang di negerimu.” Kata Ibrani *šākīr* secara spesifik merujuk pada pekerja yang dibayar berdasarkan kontrak waktu tertentu, khususnya harian, yang sangat bergantung pada upah. Penggunaan kata ini membedakannya dari budak atau pelayan permanen, menegaskan bahwa hukum ini berlaku bagi pekerja bebas yang rentan. Yang lebih penting, kata sifat *‘ānī* (miskin) dan *‘ebyōn* (tak berdaya) disandingkan untuk menekankan status ekonomi ganda pekerja tersebut: mereka tidak hanya kekurangan materi, tetapi juga lemah secara sosial dan tidak memiliki daya tawar. Perpaduan istilah ini menunjukkan bahwa penindasan adalah tindakan yang disengaja terhadap individu yang secara struktural sudah terpinggirkan.<sup>20</sup>

Inti dari ayat 14 adalah larangan keras, yang diungkapkan melalui bentuk negatif dari kata kerja *‘āšaq* (menindas, memeras, atau menahan dengan paksa). Dalam konteks etika Perjanjian Lama, *‘āšaq* memiliki konotasi penindasan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa (pengusaha) terhadap pihak yang lemah (pekerja), seringkali melalui penyalahgunaan hukum atau kekuasaan ekonomi. Bentuk gramatikal *‘al tō’šeq* (Janganlah engkau menindas) adalah perintah negatif yang mutlak, yang tidak memberikan ruang untuk pengecualian atau kompromi. Larangan ini menandai bahwa penindasan finansial terhadap pekerja bukanlah sekadar pelanggaran etika bisnis yang ringan, melainkan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Allah dan keadilan dalam komunitas perjanjian.

Perintah positif yang mengimbangi larangan menindas adalah penggunaan kata kerja *nātan* (memberi atau membayar) dalam ayat 15: “ia harus kau berikan (*tittēn*) upahnya pada hari itu juga.” Bentuk gramatikal *tittēn* adalah *imperfect* dengan *waw-consecutive* atau bentuk *jussive*, yang di sini berfungsi sebagai perintah yang mendesak dan definitif (kewajiban). Pilihan kata *nātan* menekankan bahwa upah adalah hak yang harus diserahkan (diberikan),

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Bratcher and Hatton, *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Ulangan*.

bukan hadiah, amal, atau sesuatu yang dapat ditahan oleh pengusaha sesuka hati. Ini menegaskan bahwa pembayaran upah bukan sekadar pemenuhan kontrak, melainkan pelaksanaan tanggung jawab moral yang diperintahkan secara langsung oleh Tuhan.<sup>21</sup>

Aspek gramatikal paling penting dalam ayat 15 adalah frasa yang menentukan waktu pembayaran. Frasa *běyōmō* (pada hari itu juga) dan *mimmennû* (darinya [upah]) bekerja bersama-sama untuk menciptakan urgensi absolut. Kata *běyōmō* secara harfiah berarti “pada harinya,” menekankan bahwa pembayaran harus diselesaikan dalam batas waktu 24 jam. Frasa ini diperkuat dengan batasan waktu yang lebih spesifik: “sebelum matahari terbenam” (*lō’ tābō’ ‘ālāyw haššemeš*), sebuah konstruk gramatikal yang menekankan bahwa tenggat waktu ini tidak boleh dilewati. Urgensi gramatikal ini mencerminkan konteks sosial yang dijelaskan sebelumnya—bahwa upah adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda, dan setiap penundaan secara otomatis dianggap sebagai penindasan.<sup>22</sup>

Kata benda *sākār* (upah) yang muncul di ayat 15 adalah istilah kunci ekonomi. Secara gramatikal, *sākār* merujuk pada kompensasi yang dijanjikan untuk pekerjaan yang diselesaikan. Dalam konteks ini, makna *sākār* melampaui sekadar nilai moneter; ia membawa bobot nilai hidup. Analisis gramatikal dan semantik menunjukkan bahwa upah ini berfungsi sebagai sarana *lěnepeš* (untuk jiwanya), yaitu untuk *kelangsungan hidupnya*. Dengan demikian, menahan upah bukan hanya menahan uang, melainkan mengancam keberadaan (jiwa) sang pekerja dan keluarganya.<sup>23</sup>

Ayat 15 diakhiri dengan peringatan konsekuensial yang kuat: “...supaya jangan ia berseru (*yqra’*) kepada TUHAN mengenai engkau, sehingga hal itu menjadi dosa (*hēt’*) bagimu.” Kata kerja *yqra’* (ia berseru) menunjuk pada tindakan formal memanggil Allah sebagai Saksi dan Hakim. Dalam tata bahasa Ibrani, seruan ini adalah tindakan yang mendesak dan efektif, menegaskan bahwa Allah mendengar dan akan menanggapi penderitaan pekerja. Konsekuensi dari penindasan adalah *hēt’*, yaitu *dosa* atau *kesalahan* di mata Allah. Pilihan kata ini secara gramatikal menaikkan isu keadilan upah dari ranah sipil/kontrak menjadi ranah moral-teologis, yang mengharuskan pengusaha untuk bertanggung jawab langsung kepada Allah atas ketidakadilan yang mereka lakukan.<sup>24</sup>

Secara keseluruhan, analisis gramatikal Ulangan 24:14-15 menunjukkan penggunaan bahasa yang sangat presisi dan mengikat. Melalui bentuk perintah negatif yang mutlak (*’al*

---

<sup>21</sup> Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Bilangan, Ulangan* (Surabaya: Momentum, 2019).

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Bratcher and Hatton, *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Ulangan*.

<sup>24</sup> Ibid.

*tō'seq*), kewajiban pembayaran yang mendesak (*tittēn*), penentuan waktu yang ketat (*běyōmō*), dan penekanan pada konsekuensi teologis (*hēt'*), penulis menetapkan sebuah mandat etis yang tidak ambigu. Struktur bahasa ini secara efektif memposisikan pekerja miskin sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum Allah, menegaskan bahwa keadilan upah bukanlah opsi atau filantropi, melainkan norma moralitas wajib yang menentukan integritas komunitas perjanjian. Hasil analisis gramatikal ini memberikan dasar yang kokoh untuk menarik kritik sosial terhadap praktik ekonomi yang mengeksploitasi pekerja dalam moralitas Kristen masa kini.

### ***Relevansi Teologis Ulangan 24:14-15 bagi Moralitas Kristen Masa Kini***

Relevansi teologis Ulangan 24:14-15 bagi Moralitas Kristen Masa Kini bermula dari pemahaman bahwa hukum Perjanjian Lama tidak berakhir pada implementasi sipil Israel kuno, tetapi menemukan pemenuhannya dan amplifikasi dalam ajaran Kristus. Perintah untuk tidak menindas pekerja miskin dan membayar upah tepat waktu ini adalah ekspresi konkret dari Hukum Kasih—kasih kepada sesama yang terwujud dalam keadilan. Secara teologis, hukum ini berfungsi sebagai pengingat abadi akan Karakter Allah sebagai *Hakim* yang berpihak pada kaum yang tak berdaya. Oleh karena itu, bagi umat Kristen, mandat ini tidak dilihat sebagai peraturan hukum yang usang, melainkan sebagai prinsip normatif yang melampaui batas waktu dan budaya, menuntut setiap pengikut Kristus untuk mempraktikkan keadilan dalam segala transaksi ekonomi mereka.

Ulangan 24:14-15 secara radikal menegaskan bahwa keadilan ekonomi adalah inti dari kesalehan, bukan sekadar hasil sampingan dari spiritualitas. Hukum ini mengikat tanggung jawab sosial langsung dengan relasi individu dengan Allah: penindasan terhadap pekerja akan memicu seruan pekerja kepada TUHAN, yang akan menganggapnya sebagai dosa serius (*hēt'*). Dalam Moralitas Kristen Masa Kini, hal ini menantang pemisahan *sekular-sakral* yang sering terjadi, di mana urusan bisnis dianggap terpisah dari urusan iman. Gereja dituntut untuk memahami bahwa ketidakadilan upah, keterlambatan pembayaran, atau upah di bawah standar yang layak, adalah pelanggaran kovenan yang sama seriusnya dengan dosa ritual. Relevansi teologis ini mendesak pengusaha Kristen untuk melihat keadilan upah sebagai liturgi praktis yang membuktikan kebenaran iman mereka.

Ayat ini secara implisit memperkuat doktrin *Imago Dei* (gambar Allah) yang mendasari martabat setiap manusia. Pekerja harian yang miskin adalah ciptaan Allah yang memegang martabat yang sama seperti pemberi kerja. Eksploitasi, yang secara definitif dilarang oleh *'al tō'seq* (Jangan menindas), merendahkan status pekerja dari subjek yang bermartabat menjadi objek komoditas yang nilainya ditentukan oleh pasar semata. Relevansi teologisnya bagi

Kekristenan adalah penegasan kembali bahwa martabat manusia harus selalu mendahului keuntungan modal. Hal ini sejalan dengan pandangan PGI yang menekankan bahwa pekerjaan adalah wahana partisipasi sosial dan pengembangan diri, sehingga segala perlakuan harus menghormati harkat dan martabat manusia, menolak segala sistem yang memperlakukan pekerja hanya sebagai faktor produksi.

Secara teologis, Ulangan 24:14-15 bertindak sebagai suara profetik yang harus diangkat oleh gereja untuk mengkritik struktur sosial dan ekonomi yang menghasilkan ketidakadilan. Perintah ini menantang logika pasar bebas yang menganggap upah ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Hukum ini menetapkan bahwa ada batas moral yang melarang eksploitasi, meskipun secara hukum diperbolehkan. Relevansi masa kini terletak pada aplikasinya terhadap isu-isu seperti upah minimum yang tidak layak hidup, skema *outsourcing* yang rentan, dan praktik “*gig economy*” yang minim perlindungan. PGI, melalui kritik profetik-nya terhadap praktik eksploitatif, menunjukkan kesadaran teologis yang sama, bahwa gereja harus menantang praktik-praktik yang secara moral meragukan dan bertentangan dengan standar keadilan Alkitabiah.

Prinsip keadilan upah Ulangan 24:14-15 sangat relevan dengan tuntutan PGI mengenai Keadilan Upah (*Just Wage*). Dalam konteks Ulangan, pembayaran upah harus mencukupi untuk kelangsungan hidup harian keluarga, yang oleh PGI diterjemahkan menjadi upah yang layak (*living wage*) yang mampu menopang pekerja dan keluarganya secara manusiawi. Relevansi teologisnya adalah konfirmasi bahwa tuntutan PGI tidak didasarkan pada ideologi politik semata, tetapi pada imperatif kovenan yang sudah ditetapkan sejak ribuan tahun lalu. Ini memberikan landasan otoritas spiritual bagi gereja-gereja di Indonesia untuk tidak hanya menyerukan kepatuhan hukum negara, tetapi menuntut standar etika yang lebih tinggi—yaitu, upah yang benar-benar adil di mata Allah.

Konsekuensi teologis dari Ulangan 24:14-15 adalah bahwa gereja tidak boleh menjadi entitas pasif dalam isu ketenagakerjaan. Seruan pekerja yang tertindas kepada Allah adalah panggilan bagi gereja untuk berpartisipasi dalam advokasi dan solidaritas. Jika Allah mendengar seruan kaum miskin, maka umat-Nya juga harus menjadi perpanjangan tangan-Nya. Pandangan ini sejalan dengan komitmen PGI yang mendorong aksi nyata melalui dukungan terhadap serikat pekerja dan upaya mereformasi kebijakan publik. Relevansi teologis ini menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus di masa kini berarti secara aktif membela hak-hak kaum pekerja, menjadikan pelayanan keadilan sosial sebagai bagian esensial dari kesaksian Injil.

Pada akhirnya, relevansi Ulangan 24:14-15 bagi Moralitas Kristen Masa Kini adalah penegasan bahwa keadilan upah adalah tanda nyata dari Kerajaan Allah yang sedang diupayakan di bumi. Teks kuno ini mengajarkan bahwa komunitas iman bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial di mana eksploitasi dihilangkan dan hak-hak yang paling mendasar terjamin. Dengan menjadikan keadilan upah sebagai standar moral yang wajib, Moralitas Kristen dapat berfungsi sebagai kritik sosial yang kredibel, sejalan dengan visi PGI, dan menantang umatnya untuk berjuang bukan hanya demi keselamatan pribadi, tetapi demi pemulihan dan keadilan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

## **KESIMPULAN**

Tulisan ini dengan tegas menyimpulkan bahwa Etika Keadilan Upah yang berakar pada mandat Ulangan 24:14-15 adalah norma moralitas Kristen yang wajib dan relevan secara profetik di masa kini, bukan sekadar anjuran filantropis. Analisis historis-gramatikal menegaskan bahwa larangan menindas dan perintah membayar upah tepat waktu mencerminkan martabat pekerja sebagai isu hidup dan mati, di mana pelanggarannya dianggap sebagai dosa teologis yang memicu penghakiman Allah. Prinsip ini secara langsung menjadi kritik sosial terhadap sistem ekonomi kontemporer—termasuk ketidakadilan upah minimum dan eksploitasi—sejalan dengan tuntutan PGI akan *upah yang layak* dan solidaritas. Oleh karena itu, bagi Moralitas Kristen Masa Kini, integritas iman harus terwujud dalam tindakan keadilan ekonomi yang radikal, menempatkan perlindungan hak-hak kaum pekerja di atas keuntungan, dan menjadikan keadilan upah sebagai bukti nyata dari ketaatan terhadap Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bratcher, Robert G., and Howard A. Hatton. *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab Ulangan*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2020.
- Darmaputera, Eka. *Iman Dalam Perbuatan: Pemahaman Surat Yakobus Tentang Menghayati Keselamatan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Guthrie, Donal, Alan M. Stibbs, Donald J. Wiseman, and Sodarmo. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2 Ayub-Maleakhi*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1985.
- Guthrie, Donald, Alan M. Stibbs, Donald J. Wiseman, and Sodarmo. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, 1991.
- Henry, Matthew. *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Bilangan, Ulangan*. Surabaya: Momentum, 2019.
- Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di. “Pokok-Pokok Panggilan Dan Tugas Bersama Gereja-Gereja Di Indonesia (PPTB PGI) 2019–2024.” In *Dokumen Keesaan Gereja: Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan BPK Gunung Mulia, 2010.
- Jan Christian Gertz, Angelika Berlejung, Konrad Schmid, dan Markus Witte. *Purwa Pustaka: Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dan Deutrokanonika*. Edited by Robert Setio dan Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Panduan Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Pangalinan, Stefani, and Elsa Novitra Ginting. “Kekudusan Hidup Pemuda: Kajian Hermeneutik Tentang Kekudusan Dalam 1 Korintus Dan Implikasinya Bagi Identitas Pemuda Gereja.” In *Merajut Konteks Dan Teks: Spirit Berteologi Dengan Pendekatan Biblis Kontekstual*, edited by Alvary Exan Rerung, Rio Rocky Hermanus, John Christianto Simon, Meike R. Tapparan, Noviyanti Pangalingan, and Judith Debora Listia Wangania. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2024.
- Pawson, David. *Membuka Isi Alkitab Perjanjian Lama: Kilas Pandang Unik Seluruh Alkitab*. Jakarta: Immanuel, 2017.
- Rerung, Alvary Exan. *Beriman Secara Otentik: Menyatakan Kasih Allah Dalam Peziarahan Sehari-Hari*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- . “Konsep Penebusan Kristus Dalam Kolose 2:14 Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Jemaat Sion Lestari.” *Bonafide: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46558/bonafide.v3i2.86>.
- Saefatu, Meyrlin. “Gambar Allah Yang Ternoda: Menggugat Human Trafficking Dengan Dasar Teologi Imago Dei Dalam Perspektif Perjanjian Baru.” *Logon Zoes: Jurnal Teologi*,

*Sosial, Dan Budaya* 8, no. 1 (2025): 105–118. <https://doi.org/10.53827/lz.v8i1.9>.

Schreiner, Thomas R. *A Biblical Theology: Teologi Alkitab Perjanjian Lama & Perjanjian Baru*. Yogyakarta: ANDI, 2022.

Wijaya, Yahya. *Kesalehan Pasar: Kajian Teologis Terhadap Isu-Isu Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Grafika Kreasindo, 2010.